



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PEN GANTAR


Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Flores Timur 2023-2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dukumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD, memuat antara lain tujuan dan sasaran PD, sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Undang Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Rencana Strategis ini merupakan Dokumen Perencanaan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan serta Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dan dijabarkan sebagaimana mestinya.

Larantuka, 24 Maret 2022



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
LAMPIRAN BUPATI	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-1
3.3 Telaahan Renstra K/L	III-2
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-4
3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis	III-4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah PNS DPMPTSP Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering Tahun 2021	II-7
Tabel 2.2 Jumlah PNS DPMPTSP Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Golongan Tahun 2021	II-8
Tabel 2.3 Kondisi Aset/Iventaris Kantor DPMPTSP	II-8
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD DPMPTSP Kab.Flores Timur	II-11
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD DPMPTSP Kab.Flores Timur.....	II-11
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD DPMPTSP Kabupaten Flores Timur.....	III-1
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kab. Flores Timur Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM/Kementrian Investasi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-2
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD DPMPTSP Kab.Flores Timur	IV-2
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	VII-1
Tabel 7.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Berdasarkan Indikator Target Kinerja	VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur	
Tahun 2023-2026	I-2
Gambar 1.2 Hubungan Antara Renstra PD Tahun 2023-2026 Dengan Dokumen	
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran	I-2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab.Flores Timur	II-6



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya /
KEPALA BAGIAN HUKUM, /


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.


Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

Sumber : Ringkasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.
- b. Menentukan arah pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023-2026
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta menjamin terciptanya integrasi,sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Flores Timur 2023-2026

2. Tujuan

- a. Menyediakan Dokumen Perencanaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
- b. Menjabarkan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 ke dalam Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
- c. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
- d. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja jangka panjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten FloresTimur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana sudah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 65 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Selanjutnya dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas
 - d. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan mengoordinasikan urusan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan serta menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan

- b. Penyusunan program dan anggaran
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian.
3. Koordinator Jabatan Fungsional dengan tugasnya antara lain:
- (1) Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas pengkoordinasian pelaksanaan kelompok jabatan fungsional bidang Penanaman Modal.
 - (2) Koordinator Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. Perencanaan kegiatan promosi di dalam dan luar negeri;
 - f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait, perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan

1. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugasnya antara lain:
 - (1) Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok jabatan fungsional bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas pengoordinasian pelaksanaan kelompok jabatan fungsional bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - (2) Koordinator Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
 - d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
 - h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan tugasnya antara lain:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha,

kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Jabatan Struktural dengan tugasnya antara lain:
 - (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - (2) Sekretaris merupakan jabatan Struktural Eselon IIIa atau jabatan Administrator.
 - (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan Pengawas.
7. Jabatan Fungsional dengan tugasnya antara lain:
Selain jabatan sebagaimana dimaksud, pada Dinas terdapat Jabatan Fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Jabatan Pelaksana dengan tugasnya antara lain:
Selain jabatan sebagaimana dimaksud, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

Catatan :

██████████ Garis Komando

————— Garis Koordinasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN FLORES TIMUR**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya manusia sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur akhir tahun 2021, adalah sejumlah 27 orang, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 12 perempuan. Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah PNS DPMPTSP Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2021

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				JumlahPegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	1		1
2	Eselon III	-	-		1	1
3	JF Ahli Madya			4		4
4	JF Ahli Muda		1	9		10
5	Eselon IV	-	1			1
6	Pelaksana	7	1	2	-	10
	Jumlah	7	3	16	1	27

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Flores Timur,2021

Tabel 2.2
Jumlah PNS DPMPTSP Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2021

No	Pendidikan	Golongan				JumlahPegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-		1	1
2	S1	-	-	11	5	16
3	D3/D2/D1	-	-	3	-	3
4	SMA	-	6	-	-	6
5	SMP	-	1	-	-	1
	Jumlah	-	7	14	6	27

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTS PKab.Flores Timur,2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Tabel 2.3
Kondisi Aset/Inventaris Kantor DPMPTSP

KIB A.

No	Jenis Barang/Nama Barang	Letak/Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka	3163	283.832.500
Jumlah				283.832.500

KIB B.

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
	A.C. Split	3	18.178.000
	Alat Kantor Lainnya	2	2.970.000
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	990.000
	Bangku Tunggu	3	5.760.000
	Buffet Kayu	1	1.500.000
	Camera Video	1	4.779.500
	Brandkas	1	5.945.000
	Camera film	1	7.480.000
	CCTV - Camera Control Television System	1	12.793.500
	External/ Portable Hardisk	2	1.595.000
	Facsimile	1	2.000.000
	Filing Cabinet Besi	3	5.000.000
	Gordyin/Kray	36	55.290.000
	Kursi Kayu	22	15.486.200
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	9.589.420
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	3.990.800
	Kipas angin	1	500.000
	Lap Top	9	91.540.500

	Lemari Es	1	2.178.000
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	3.491.950
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	3.491.950
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	4.038.000
	Lemari Kaca	1	1.500.000
	Lemari Kayu	6	20.474.700
	Meja Kerja Kayu	22	47.179.000
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	37.746.500
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	17.970.100
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	3.000.000
	Meja Tambahan	7	6.290.200
	Modem	3	2.395.555
	P.C Unit	14	114.625.000
	Peralatan Jaringan lainnya	1	17.495.000
	Personal Komputer lainnya	3	11.335.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	27.542.800
	Rak Besi	3	16.898.000
	Rak Kayu	3	13.000.000
	Sedan	1	250.800.000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.925.000
	Sepeda Motor	3	69.750.000
	Sofa	1	4.988.500
	Server	1	38.000.000
	Sound System	1	13.200.000
	Treng Air/Tandon Air	2	4.378.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	11.038.000
	Jumlah	210	994.119.175

KIB C.

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka	288	518.400.000
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka	54	72.900.000
				Jumlah
				591.300.000

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tahun 2017 s/d 2021, meliputi :

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD DPMPTSP
Kabupaten Flores Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	UrusanPenanaman Modal													
	Jumlah PMDN/PMA	1 PMDN/PMA	1 PMDN/PMA	1 PMDN/PMA	1 PMDN/PMA	1 PMDN/PMA	18 PMDN/PMA	20 PMDN/PMA	20 PMDN/PMA	27 PMDN/PMA	18%	20%	20%	27%
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	40%	60%	40%	40%	40%	2,77%	165,78%	99,79%	13,20%	4,61%	414,45%	249,47%	33%
	Jumlah pelayanan perizinan	1.200 Ijin	2000 Ijin	2.200 Ijin	2.300 Ijin	2.400 Ijin	1.942 Ijin	1.784 Ijin	2.070 Ijin	1.281 Ijin	97,1%	81,09%	90%	53,37%

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD DPMPTSP
Kabupaten Flores Timur

Uraian ***)	Anggaran pada Tahunke-				Realisasi Anggaran pada Tahunke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahunke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Jumlah PMDN/PMA	95.767.708	360.868.590	72.861.200	407.942.500	95.713.738	360.368.100	72.007.700	396.461.900	99,94	99,86	98,83	97,19	924.551.438	231.137.860
Jumlah Nilai Realisasi Investasi	161.208.650	354.928.600	90.149.000	89.140.000	160.976.150	354.654.550	88.828.600	86.353.000	99,86	99,92	98,54	96,87	690.812.300	172.703.075
Jumlah pelayanan perizinan	87.227.100	200.156.650	106.013.750	86.979.700	87.148.700	200.081.500	102.464.900	85.895.000	99,91	99,96	96,65	98,75	475.590.100	118.897.525

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu belum secara signifikan berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan antara lain:

1. Adanya keraguan dari calon investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Flores Timur dikarenakan kondisi iklim yang tidak menentu.
2. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, yang menyebabkan potensi SDA yang ada tidak dapat dieksplorasi secara maksimal.
3. Regulasi dan kebijakan pendukung iklim investasi dan perizinan usaha yang masih tumpang tindih dan tidak konsisten
4. Persaingan ekonomi antar daerah semakin tinggi sehingga harus bersaing dengan daerah-daerah lainnya untuk memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat; juga harus bersaing dalam menarik investor, wisatawan dan sumber-sumber ekonomi lainnya
5. Kurangnya pelaksanaan promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah dalam menarik investor

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Arus Investasi

Berinvestasi di Indonesia termasuk menguntungkan karena itu banyak investor, baik domestic maupun asing melirik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini membuat arus investasi semakin meningkat.

2. Potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi untuk investasi yang semakin dieksplorasi dan dipromosikan keluar daerah menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah baik dibidang kelautan dan perikanan, bidang perkebunan, bidang pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

3. Tumbuhnya Pasar Global.

Adanya pasar global telah menjadi bagian penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan potensi dari kabupaten Flores Timur untuk

menyiapkan dan mendukung para pelaku ekonomi untuk memasuki era pasar global.

4. Regulasi sistem investasi

Regulasi sistem investasi di Indonesia yang semakin diperpendek dan singkat mempermudah investor untuk mengurus legalitas izin usaha. Hal ini diharapkan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Flores Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD DPMPTSP
Kabupaten Flores Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya Daya Saing Ekonomi	Kurangnya Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif	Belum tersedianya peta potensi investasi
			Belum optimalnya Pelayanan Perizinan berbasis Elektronik
			Kurangnya promosi potensi investasi daerah

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi daerah sehingga penelaahan visi misi tidak ada,namun tetap memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.

. Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran Renstra BKPM/Kementerian Investasi tahun 2022-2024 sebagai berikut

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan DPMPTS Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra BKPM/Kementerian Investasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM/Kementerian Investasi	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Flores Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	Iklim investasi yang kurang kondusif	Belum tersedianya informasi secara lengkap untuk pengembangan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Ada peminatan dari investor dalam menanamkan modal • Ada regulasi terkait penanaman modal
		Kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal	Terbatasnya SDM yang kompeten untuk pelayanan perizinan serta sarana prasarana untuk memadai	Adanya regulasi untuk melaksanakan pelayan online
		Belum tersedianya media promosi yang mudah diakses dan murah	Kurangnya media promosi dalam menunjang investasi penanaman modal	Media teknologi informasi tersedia mudah diakses dan murah

2		Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga pelayanan public tidak berjalan maksimal	Keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana	Adanya anggaran untuk menunjang pelayanan public
---	--	---	---	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra BKPM/Kementerian Investasi maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi
2. Belum optimalnya realisasi penanaman modal
3. Iklim investasi yang kurang kondusif
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis online
5. Kurangnya promosi untuk peluang usaha dan investasi
6. Kurangnya informasi penanaman modal
7. Kurangnya kepercayaan pelakuusaha/penanam modal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2021	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya daya Saing Ekonomi	Meningkatkan Jumlah Investor tingkat Nasional/PMA, PMDN	Meningkatnya Jumlah Investor tingkat Nasional/PMA,PMDN	29	33	37	41	45

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya daya Saing Ekonomi	Meningkatkan Jumlah Investor tingkat Nasional/PMA,P MDN	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan peta potensi investasi2. Penyedian pelayanan perizinan berbasis elektronik3. Promosi potensi investasi daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan menjalankan 3 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pegendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal..

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indicator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit kerja SKPD Penaggung jawab	Lokasi			
		2023		2024		2025		2026		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp					
1	2	4	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					3.166.882.850		3.049.583.780		2.930.646.162		3.612.769.998		12.759.882.790	Sekretariat	Larantuka		
		x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	2.710.882.850	100	2.708.983.780	100	2.323.986.162	100	2.393.986.160	100	10.137.838.952	Sekretariat	Larantuka			
								Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100%	100		100%		100%		100%		100%						
								Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100%	100		100%		100%		100%		100%						
								Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100%	100		100%		100%		100%		100%						
		x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	100	80.000.000	100	60.000.000	100	8.000.000	100	19.000.000	100	167.000.000	Sekretariat	Larantuka			

		x	xx	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(dok)</i>	2	2	25.000.000	2	20.000.000	2	2.000.000	2	5.000.000	8	52.000.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasilan penyusunan dokumen RKA SKPD(dok)</i>	2	2	15.000.000	2	10.000.000	2	2.000.000	2	5.000.000	8	32.000.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)</i>	6	6	20.000.000	3	15.000.000	3	2.000.000	3	4.500.000	15	41.500.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)</i>	4	4	20.000.000	4	15.000.000	4	2.000.000	4	4.500.000	16	41.500.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaporan Keuangan (%)</i>	100	100	2.122.986.787	100	2.117.986.787	100	2.076.466.787	100	2082466787	100	8.399.907.148	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)</i>	14	14	2.072.466.787	14	2.072.466.787	14	2.072.466.787	14	2.072.466.787	14	8.289.867.148	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,02	02	Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah dokumen hasil penyedian administrasi pelaksanaan tugas ASN (dok)</i>	0	0	-	12	35.520.000	12	3.000.000	12	7.500.000	36	46.020.000,00	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)</i>	12	12	35.520.000	0	-	0	-	0	-	12	35.520.000,00	Sekretariat	Larantuka

		x	xx	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD(Laporan)</i>	2	2	15.000.000	2	10.000.000	2	1.000.000	2	2.500.000	8	28.500.000,00	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>	13	2	20.000.000	13	15.000.000	13	4.000.000	13	10.000.000	41	49.000.000,00	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKP	<i>Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)</i>	1	0	-	1	2.500.000	1	1.000.000	1	2.500.000	3	6.000.000,00	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,03	05	Rekonseliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	6	1	15.000.000	6	2.500.000	6	1.000.000	6	2.500.000	19	21.000.000,00	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6	1	5.000.000	6	10.000.000	6	2.000.000	6	5.000.000	19	22.000.000,00	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	4	4	50.000.000	2	15.971.324	1	4.000.000	1	10.000.000	12	79.971.324	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,05	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	<i>Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dok)</i>	0	0		12	5.971.324	12		12	5.000.000	36	12.971.324	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (dok)</i>	4	4	5.000.000	0	-	0	-			4	5.000.000,00	Sekretariat	Larantuka

		x	xx	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	1.000.000	12	3.000.000	48	14.000.000,00	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	40.000.000	2	5.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000	8	48.000.000,00	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100%	100%	185.796.063	100%	204.775.669	100%	45.154.375	100%	62.277.873	100%	305.302.248	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	3	3.000.000	3	3.000.000	2	2.000.000	2	4.650.000	10	12.650.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	02	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(paket)	1	1	40.000.000	1	22.500.000	1	3.000.000	1	2.804.030	4	68.304.030	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	0	0	-	1	22.500.000	1	2.200.000	1	2.804.030	3	27.504.030	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan(Paket)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	4.964.375	1	4.460.813	4	79.425.188	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	19.000.000	2	15.900.000	2	4.990.000	2	9.639.000	8	49.529.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	900.000	2	990.000	2	1.000.000	2	1.000.000	8	3.890.000	Sekretariat	Larantuka

		x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)</i>	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	10.000.000	12	14.000.000	48	64.000.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)</i>	1	12	67.896.063	12	80.000.000	12	13.000.000	12	15.000.000	48	175.896.063	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	<i>jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dok)</i>	0	0	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.960.000	3	7.960.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	<i>Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dok)</i>	0	0	-	12	2.885.669	12	2.000.000	12	3.960.000	36	8.845.669	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)</i>	0	0	-	4	28.500.000	0	-	0	-	3	26.000.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)</i>	0	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	<i>jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)</i>	0	0	-	1	2.500.000	0	-	0	-	1	2.500.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah unit aset tak berwujud lainnya yang disediakan (unit)</i>	0	0	-	1	2.500.000							Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	0	0	-	1	3.500.000	0	-	0	-	1	3.500.000	Sekretariat	Larantuka

		x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>	100	100	192.100.000	100	191.650.000	100	154.865.000	100	172.591.500	100	711.206.500	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12	12	1.500.000	12	1.650.000	12	2.000.000	12	4.591.500	48	9.741.500	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	12	12	85.000.000	12	90.000.000	12	50.000.000	12	68.000.000	48	293.000.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	12	12	105.600.000	12	100.000.000	12	102.865.000	12	100.000.000	48	408.465.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100%	100	60.000.000	100	75.100.000	100	31.500.000	100	37.650.000	100	204.250.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (unit)</i>	4	4	40.000.000	4	44.000.000	4	19.700.000	4	25.875.000	4	129.575.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,09	05	Pemeliharaan mebel	<i>Jumlah mebel yang dipelihara (unit)</i>	0	0	-	2	5.600.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	9.600.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)</i>	0	0	-	1	3.500.000	0	-	1	870.000	2	4.370.000	Sekretariat	Larantuka

		x	xx	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	5.000.000						1	5.000.000	Sekretariat	Larantuka	
		x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bngunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	0	0	-	1	5.500.000	0	1.250.000	0	-	1	6.750.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi (unit)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	4.100.000	1	5.010.000	1	30.110.000	Sekretariat	Larantuka
		x	xx	01	2,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi (unit)	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	4.450.000	1	3.895.000	4	18.845.000	Sekretariat	Larantuka
		2	18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				456.000.000		340.600.000		606.660.000		1218783838		2.622.043.838		
		2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentasi regulasi pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	100	150.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	100	750.000.000	100	1.100.000.000	Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Larantuka, seluruh Kecamatan
		2	18	02	2,01		Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian fasilitas Penanaman Modal (Dokumen)	1				50.000.000						50.000.000		
		2	18	02	2,01	01	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal(dok)	1	0	-	1	50.000.000	1	-	1		3	50.000.000		

		2	18	02	2,02	Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal(dok)</i>		0		0		1		1		3		-													
		2	18	02	2,02	01	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peraturan daerah(Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>								1	750.000.000		750.000.000													
		2	18	02	2,02	02	Penyedian peta potensi dan peluang usaha Kab/Kota	<i>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>			150.000.000		1		1	150.000.000			3	150.000.000												
		2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	<i>Persentasi Promosi Penanaman Modal(%)</i>		50		100		50.000.000		100		55.000.000		100		200.000.000		100		189.457.838		100		455.000.000		<i>Bidang Promosi Penanaman Modal</i>	Larantuka
		2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal (Dokumen)</i>		25		25		50.000.000				55.000.000				200.000.000				189.457.838		#####				
		2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota(do kumen)</i>		25		25		50.000.000		25		55.000.000		100		200.000.000		100		189.457.838		100		494.457.838		
		2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	<i>Presentase Pelayanan Penanaman Modal(%)</i>		85%		89%		155.000.000		93%		130.000.000		96%		140.500.000		100%		151.550.000		100%		577.050.000		<i>Bidang Pelayanan Penanaman Modal</i>	Larantuka
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2	18	04	2.01		Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	<i>Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Pelaku Usaha)</i>			1331		155.000.000		1384		130.000.000		1440		140.500.000		1550		151.550.000		5705		577.050.000			

		2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik(Pelaku Usaha)</i>	1281	1331	65.000.000	1384	50.000.000	1440	55.000.000	1550	61.550.000	5705	231.550.000		
		2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	<i>Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal(Kegiatan Usaha)</i>	368	392	90.000.000	416	80.000.000	440	85.500.000	464	90.000.000	1712	345.500.000		
		2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Pengendalian Penanamana Modal(%)	24%	27%	76.000.000	43%	83.600.000	61%	91.960.000	80%	101.156.000	100%	352.716.000	Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Larantuka
		2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	<i>Jumlah Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman modal</i>	481	545		1.078		1635		2210		5.468			
		2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal (Kegiatan Usaha)</i>	223	250	24.000.000	510	26.400.000	780	29.040.000	1058	31.944.000	2598	111.384.000		

		2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (Pelaku usaha)</i>	35	45	35.000.000	58	38.500.000	75	42.350.000	94	46.585.000	272	162.435.000		
		2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan(Kegiatan Usaha)</i>	223	250	17.000.000	510	18.700.000	780	20.570.000	1058	22.627.000	2598	78.897.000	780	
		2	18	06			Progam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi(%)	100%	100%	25.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	97.820.000	Bid. Data dan Promosi Penanaman Modal	Larantuka
		2	18	06	2.01		Pengelolaan data dan informasi perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota	<i>Jumlah Pengelolaan data Dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan (dokumen)</i>	1	1		1		1		1		4			
		2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan informasi perijinan dan Non Perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang Diolah, Dikaji, dan dimanfaatkan (Dokumen)</i>	1	1	25.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	4	92.820.000		

BAB VII

KINERJA PEENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026.:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
Penunjang Urusan			4	5	6	7	8
1	Jumlah Investor Tingkat Nasional (PMA/PMDN)	29 7 PMA/22P MDN)	33 PMA/PMD N	37 PMA/P MDN	41 PMA/P MDN	45 PMA/P MDN	45 PMA/PMDN

Selain indikator di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan Penanaman Modal. Capaian Kinerja Penyelelanggaraan urusan Penanaman Modal berdasarkan indikator target kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.2
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berdasarkan Indikator Target kinerja

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
	Urusan Penanaman Modal						
01.01	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	75%	100%	100%	100%	100%	95%


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, memuat antara lain tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra DPMPTSP merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra DPMPTSP sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran DPMPTSP Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja DPMPTSP setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan DPMPTSP yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-DPMPTSP).

Akhir kata semoga Renstra DPMPTSP Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja DPMPTSP.





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FLORES TIMUR
2022**